



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pelita Raya No: 288 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telp (0525) 21196 Faksimile (0525) 21196

Website : [www.dpmpptsp.baritoselatankab.go.id](http://www.dpmpptsp.baritoselatankab.go.id)

Email : [dpmpptspbarisel@gmail.com](mailto:dpmpptspbarisel@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 25 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI / BIMBINGAN TEKNIS  
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN  
IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022, perlu untuk dilaksanakan kegiatan Sosialisasi / Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha;

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis di wilayah Kabupaten Barito Selatan di pandang perlu dibentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan tentang Panitia Sosialisasi / Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
9. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal;
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Umum Non fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022;
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 );
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

#### M E M U T U S K A N


MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Panitia Kegiatan Sosialisasi / Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah :
- a. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko Tahun Anggaran 2022;
  - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan;

- c. Menetapkan narasumber kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko Tahun Anggaran 2022;
- d. Melapor pelaksanaan kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko Tahun Anggaran 2022;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Kegiatan Sosialisasi / Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, narasumber diberikan Honorarium Rp. 1.000.000 / jam, bantuan uang saku rapat peserta Rp. 150.000 / orang / hari dan moderator diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000 / orang / kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Selatan yang bersumber dari DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUNTOK  
pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas,  
  
**RIPALTA, SE., MM.**  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 19690411 200003 1 009

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN**NOMOR :  
TANGGAL : TAHUN 2022  
JANUARI 2022**PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI / BIMBINGAN TEKNIS  
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN  
IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasaan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1	2	3	4
1.	RIPALTA, SE,MM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	NINING KURNINGSIH, SH,M Si	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Barito Selatan	Ketua
3.	MERIDIAN LESTARI, S.Sos.,M IP	Kabid Pengawasan dan Pengendalian	Sekretaris
4.	ALBERTUS AFRIDUS ANDI ST	Analisis Kebijakan	Anggota
5.	SUDARNO, S.Kom.,M IP.	Analisis Kebijakan	Anggota
6.	ESTER MARSETYA, S.Kom	Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
7.	JUSWAN SUDIAT, SE	Analisis Kebijakan	Bendahara
8.	MARDHONNI, ST	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Koordinator Acara
9.	WAHYU ADINATA, S. Hut	Analisis Kebijakan	Anggota
10.	FRANKY ELIA, SE	Analisis Kebijakan	Anggota
11.	UHING YUSIANTHO, S.KOM	Analisis Kebijakan	Anggota
12.	RONNY SAPUTRA, SH	Analisis Kebijakan	Anggota
13.	DITA WIDYANDINI, SH, MAP	Analisis Kebijakan	Anggota
14.	FRENISON GENSENG, SE	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Koordinator Perlengkapan
15.	M. ERWIN SANJAYA, S.Hut	Administrasi Umum	Anggota
16.	ZAINAL ILMI, A.Md	Bendahara	Anggota
17.	DOPLIE, SH	Analisis Kebijakan	Anggota
18.	HARI DWI YUANGGA	PTT	Anggota
19.	MEILENI T BINTI, SE	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan	Koordinator Konsumsi
20.	JURMANDI, SE	Analisis Kebijakan	Anggota

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1	2	3	4
21.	REPELITANI, SE	Analisis Kebijakan	Anggota
22	Hj. LISNAWATI, SE	Kasubag Umum	Anggota


  
 Kepala Dinas,

**RIPATHA, SE, MM.**  
 Pembina Tingkat I / (IV/b)  
 NIP. 19690411 200003 1 009